

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkoperasian

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor, 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Menurut Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 27 Koperasi merupakan badan usaha yang berorganisasi pemanfaatan. pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat kerja pada umumnya.

Menurut Rudianto, (2010:76) koperasi merupakan perkumpulan orang dengan sukarela bergabung untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan melalui pembentukan sebuah badan uasaha yang dikelola secara demokratis. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, bertujuan untuk memperjuangkan penigkatan kesejahteraan anggotanya Adek, (2013:21).

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang perkoperasian menyebutkan beberapa pengertian koperasi sebagai berikut:

1. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kopeasi.

2. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
4. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Meningkatkan pendapatan para anggotanya adalah tujuan utama pembentukan koperasi. Dalam upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi anggota, Jadi, selama kegiatan usaha, koperasi berusaha untuk memaksimalkan tingkat hasil usaha serta memberi manfaat sebesar mungkin kepada anggota. Untuk mencapai tujuan ini, pengurus menetapkan kebijakan penjualan barang dengan kredit dan memberikan pinjaman uang tunai kepada anggota dan non-anggota koperasi. Koperasi berbeda dengan jenis usaha lain karena anggotanya. Melalui koperasi, para anggota secara aktif berkontribusi terhadap perbaikan kehidupan mereka sendiri dan masyarakat sekitarnya. Koperasi berfokus pada pelayanan kepentingan anggotanya sebagai produsen dan konsumen.

2.1.3 Jenis Koperasi

Menurut Woeryanto (2003), koperasi adalah jenis usaha yang memiliki anggota yang sudah ditetapkan. Koperasi memiliki prinsip yang ingin membantu anggotanya. Mereka juga didasarkan pada asas kekeluargaan di Indonesia.

1 .Koperasi berdasarkan keanggotaan:

a). Koperasi Unit Desa

Koperasi ini berada di pedesaan. Anggota koperasi unit desa, atau KUD, adalah penduduk pedesaan sesuai dengan lokasinya. Koperasi unit desa ini berfokus pada sektor ekonomi masyarakat seperti pertanian dan perikanan.

Koperasi unit desa biasanya memberikan pelatihan teknis kepada warga desa, terutama mereka yang bekerja sebagai petani. Menyalurkan alat-alat dan bahan untuk membantu proses pertanian juga merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan oleh koperasi unit desa. Alat pertanian, bibit tanaman, pupuk, dan obat pemberantas hama diberikan.

b). Koperasi Pasar

Pedagang pasar adalah anggota koperasi pasar. Koperasi ini didirikan untuk membantu pedagang dalam menjalankan bisnis mereka. Koperasi pasar ini biasanya memberi pedagang bantuan modal dan bahan yang dibutuhkan. Koperasi pasar di desa atau kecamatan biasanya dipimpin oleh pusat koperasi pasar di kabupaten atau provinsi, yang sering memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada koperasi pasar di desa.

c). Koperasi Pegawai Negeri

Anggota koperasi ini adalah pegawai negeri yang bekerja sebagai pegawai negeri hingga pusat. Koperasi ini didirikan untuk membantu anggota pegawai negeri yang bekerja sebagai pegawai negeri.

d). Koperasi Sekolah

Koperasi ini ada di sekolah, seperti namanya. Koperasi sekolah sangat penting bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, karyawan, dan guru. Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan siswa dan guru, seperti buku pelajaran, alat tulis, bahkan makanan. Selain itu, karena koperasi sekolah memiliki susunan kepengurusan, siswa dapat menggunakannya sebagai tempat untuk belajar berorganisasi.

2. Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha

a. Koperasi Serba Usaha

Banyak bisnis dilakukan oleh koperasi ini, termasuk memberikan layanan kepada anggota, meminjam uang, dan menjual barang kebutuhan pokok. Produk yang diproduksi oleh para anggotanya dijual oleh koperasi.

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk membantu anggotanya menabung. Mereka dapat memberikan jasa sebagai ganti pinjaman dana kepada anggota yang ingin meminjamnya, dan anggota juga dapat mengembalikan dana yang dipinjam dengan cara mengangsur.

c. Koperasi Konsumsi

kooperatif konsumsi untuk membantu anggota mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Koperasi Konsumsi menyediakan berbagai barang kebutuhan. Bahan makanan, alat tulis, pakaian, dan alat rumah tangga adalah semua barang kebutuhan tersebut.

2.1.4 Modal Koperasi

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal koperasi terdiri dari:

1). Modal Sendiri

Modal sendiri koperasi pertama-tama diperoleh dari simpanan anggota, termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Setelah koperasi berjalan dan menghasilkan lebih banyak uang, sebagian dari uang tersebut dapat dialokasikan untuk menambah modal sendiri.

2). Modal pinjaman, dapat berasal dari:

- a). Anggota koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar-koperasi.
- b). Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c). Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan
- d). Sumber lain yang sah.

Pendapatan koperasi adalah jumlah yang diberikan oleh koperasi kepada anggota koperasi untuk membiayai biaya koperasi. Jika SHU berlebihan, itu berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi biaya riil koperasi. Soemarno (2006) mengatakan bahwa koperasi memberikan uang yang lebih banyak kepada anggota mereka. Pengeluaran anggota koperasi untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi jika SHU kurang. Koperasi harus meningkatkan kinerja untuk memperoleh SHU

Surplus jika SHU nihil atau berimbang. Koperasi harus bekerja keras dan menggunakan sumber dayanya secara efektif baik di dalam maupun di luar.

2.1.5 Perkreditan

Istilah Kredit berasal dari kata Italia (*Credere*) yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah sebagai imbalan.

Menurut Rivai, (2013) “Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Menurut Kasmir, (2012) kredit mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi
5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Menurut Kasmir, (2012), dalam praktiknya jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Diliat hari segi kegunaan

Kredit dari segi kegunaannya dapat dibagi menjadi:

a. Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk memperluas bisnis, membangun proyek baru, atau melakukan renovasi. Contohnya adalah kredit investasi minyalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang membutuhkan waktu pakai yang lebih lama dan membutuhkan modal yang lebih besar.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional.

2. Dilihat dari segi jangka waktu

Kredit dari segi jangka waktu dapat dibagi menjadi:

a. Kredit jamgka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

3 Kredit dilihat dari jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*)

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. Kredit tanpa jaminan umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja, dan untuk kebutuhan lainnya.

b. Kredit dengan jaminan (*Sacured Loan*)

Kredit dengan jaminan adalah barang atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Jaminan agunan kredit merupakan hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada bank, untuk menjamin pelunasan utang apabila pinjaman yang telah diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Analisis kredit menggunakan prinsip 5C menurut Kasmir, (2008) sebagai berikut:

Selain itu, koperasi atau lembaga keuangan menetapkan berbagai prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan kredit pinjaman. Prosedur ini dikenal sebagai 5C, yang mencakup prinsip-prinsip kredit seperti:

1. Kepribadian (*Character*) Kepribadian merujuk pada sifat atau karakteristik pribadi seorang debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap kerja yang proaktif, dan sebagainya.
2. Kemampuan (*Capacity*) Kemampuan adalah kemampuan finansial yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat waktu, khususnya dalam hal likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan kekokohnya.

3. Modal (*Capital*) Modal adalah kemampuan debitur untuk menjalankan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
4. Jaminan (*Collateral*) Jaminan adalah barang yang harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.
5. Kondisi Ekonomi (*Condition of economic*) Kondisi ekonomi merujuk pada keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah dalam sektor moneter, terutama yang berkaitan dengan kredit perbankan.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality adalah yang judulnya menilai anggota dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personal itu juga mencakup sikap emosi semua tingkah laku dan tindakan anggota dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Purpose*

Bank harus menilai niat peminjam mencari dana untuk tujuan apa dan apakah tujuannya sesuai dengan bisnis kredit bank tersebut.

3. *Payment*

Payment adalah untuk mengetahui kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman yang diperoleh dari persepek kelancaran penjualan dan pendapatan. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat mereka dapat mengembalikan pinjaman.

4. *Prospect*

Prospect adalah harapan usaha di mana yang akan datang cari calon debitur.

5. *Party*

Party adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari koperasi.

1. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apabila dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

2. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.7 Syarat Pengajuan Kredit Pinjaman

Syarat yang wajib dilengkapi saat pengajuan kredit pinjaman:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Keanggotaan dalam koperasi bersifat personal dan tidak dalam bentuk badan hukum.

3. Melakukan pembayaran simpanan wajib dan simpanan pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memahami dan menyetujui peraturan anggaran rumah tangga, serta ketentuan lainnya yang berlaku di koperasi. Koperasi yang khusus menyediakan layanan pinjaman kredit dikenal sebagai koperasi simpan pinjam. Untuk memulai proses pengajuan, calon anggota perlu mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor koperasi.

2.1.8 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Mulyadi (2001), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih dan dirancang untuk memastikan penanganan transaksi perusahaan yang berulang.

Prosedur pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh calon penerima kredit pada saat sebelum pencairan dana kredit. Manfaat dari prosedur kredit ini yaitu diantaranya untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit tersebut, dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota. Dai, Suryanto dan Novianti (2019)

Proses pemberian kredit biasanya berbeda antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh badan hukum. Tujuan pinjaman juga dapat ditinjau, apakah untuk tujuan produktif atau konsumtif. Bank-bank dalam industri perbankan biasanya melakukan prosedur yang sama untuk memberikan dan menilai kredit. Mungkin satu-satunya perbedaan yang

terjadi adalah persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

1. Prosedur pengajuan kredit pinjaman

Adapun prosedur yang harus dilakukan pada saat pengajuan kredit pinjaman:

1. Melengkapi persyaratan sebagai tujuan penggunaan dana: Saat mengajukan dana pinjaman, Anda harus melengkapi persyaratan yang menunjukkan tujuan penggunaan dana, karena pihak koperasi akan menanyakan tujuan tersebut. Baik modal usaha, perawatan kesehatan, renovasi properti pribadi, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Menunggu pertimbangan koperasi menyetujui pengajuan pinjaman jika telah memenuhi syarat yang diberlakukan koperasi dengan baik.
3. Menunggu pengurus koperasi memberikan berkas perjanjian pengembalian dan pinjaman. Jika pengajuan disetujui, pengurus koperasi akan memberikan berkas perjanjian yang berkaitan dengan pengembalian dalam jangka waktu pinjaman, dan hal ini akan disetujui antara peminjaman dan penerima pinjaman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian lain.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Ratna Dai, Suryanto dan Novianti (2019)	“Analisis prosedur pemberian kredit koperasi (Studi pada Koperasi Rahastra Credit Union Bandung).”	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah pemberian kredit. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit meliputi <i>credit administration, credit documentation, credit approval, dan credit processing.</i> ”
2	Amelylia Bura, Maria Dince, Emilianus Goo (2022)	“Analisis prosedur pemberian kredit pada KSP Pintu Air Cabang Koting (2022)”	Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kotim sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti standard prosedur yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit pada koperasi.”
3	Syafriansyah (2015)	“Analisis system dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa di Samarinda”	Deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi system dan prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam sentosa samarinda.	“Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa masih terdapat kekurangan dari standard prosedur pemberian kredit menurut Menperindagakop tentang standard operating procedure KSP tahun 2004.”
4	Wulandari (2021)	“Analisis prosedur pemberian	Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis proses

		pinjaman kredit pada koperasi simpan pinjam PRIMKOVERI 19 JATIBARANG”	melalui wawancara dan observasi.	pemberian pinjaman kepada anggota koperasi simpan pinjam PRIMKOVERI 19 JATIBARANG penyusunan syarat kredit yang sudah berjalan dengan baik dengan diperolehnya informasi yang dibutuhkan anggota koperasi simpan pinjam yang akan mengajukan pinjaman dan keputusan kredit diputuskan oleh kepala cabang langsung dan disampaikan kepada anggota yang akan mengajukan pinjaman.”
5	Mandala (2020)	“Analisis prosedur pemberian kredit pada Koperasi Syariah dan koperasi Konvensional (Studi komparatif antara BTM BiMU Sukarame Dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung).”	Penelitian deskriptif kualitatif. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel prosedur pemberian kredit, koperasi syariah, koperasi konvensional.	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada BTM BiMU dan Kosuya koperasi pasar prosedur yang diterapkan yaitu dengan melengkapi persyaratan meliputi, pengajuan berkas untuk menjadi nasabah, verifikasi berkas dan analisis, survey atau cek lokasi dan wawancara, pencairan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau penyelesaian pinjaman macet pada kusuya

				koperasi pasar.
6	Tuniama (2022)	“Analisis prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada PT. BPR Tanaoba Lais manekat”	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Variabel yang digunakan prosedur pemberian kredit, kebijakan kredit, prinsip kehati-hatian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan atau diterapkan pada BPR Tanaoba Lais Manekat ini sudah bagus. 2. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam aktivitas pemberian kredit dilakukan dengan 5C dan 7P pada calon debitur serta adanya agunan yang diberikan 3. Dalam pemberian kredit BPR Tanaoba Lais Manekat ini telah sesuai dengan Undang-Undang Pernamakan yang berlaku.
7	Wulandari dan Luhsasi (2019)	“Analisis prosedur pemberian kredit pada KSP Asa Mandiri Ampel.”	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis mode interaktif Miles dan Huberman melalui wawancara semi terstruktur yang melibatkan tiga informal. Variabel	“Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian kredit di KSP Asa Mandiri Ampel sudah berjalan cukup baik namun beberapa seperti tahapan wawancara dan survey tidak dilakukan sehingga menimbulkan masalah pembayaran

			yang digunakan adalah; Koperasi Simpan Pinjam dan Prosedur pemberian kredit.	kredit yang tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara anggota dan pihak koperasi. Prosedur yang dilakukan di koperasi ini meliputi pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian, realisasi kredit, proses pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman.”
--	--	--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Kerangka berpikir ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara rinci tentang topik penelitian yang akan dibahas. Prosedur pemberian kredit merupakan sebuah urutan atau proses pemberian kredit dan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohonan pinjaman kredit. Penilaian ini untuk menilai apakah prosedur pemberian kredit yang diterapkan sudah sesuai dengan undang-undang perkoperasian.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

